

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN  
NOMOR : 08 TAHUN 1978  
TENTANG  
PAJAK RUMAH BOLA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
K E B U M E N

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menghimbau : a. bahwa pada saat ini di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen-  
telah terdapat beberapa tempat tertentu yang dipergunakan -  
untuk memainkan bola sodok (Bilyard) dari masyarakat umum, -  
karenanya perlu mengatur pajak atas rumah-rumah bola di Ka-  
bupaten Daerah Tingkat II Kebumen, guna lebih meningkatkan-  
sumber-sumber penghasilan/pendapatan daerah ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu diatur dalam  
Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 -  
No.38) tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-  
Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo -  
Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang No.11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak  
Daerah ;
4. Hinder Ordonantie tanggal 13 Juni 1926 Stbl.226.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-  
II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG -  
PAJAK RUMAH BOLA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

B A B - I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;
- b. Kepala Dinas Penghasilan dan Pendapatan Daerah ialah Kepala Dinas Pengha-  
silan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- c. Kas Daerah ialah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- d. Rumah Bola ialah rumah atau bangunan atau suatu tempat tertentu yang di-  
pergunakan sebagai tempat usaha permainan bola sodok bagi masyarakat u -  
mum dengan dipungut biaya.
- e. Pengusaha ialah Pengusaha rumah bola.

B A B - II

P E R I J I N A N

Pasal 2.

- (1) Setiap pengusaha sebelum membuka usahanya harus mendapatkan ijin terle-  
bih dahulu dari Kepala Daerah.



- (2) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini pengusaha diharuskan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah dengan di sertai keterangan mengenai :
  - a. nama dan alamat serta kewarga negaraan pemohon ;
  - b. Keterangan mengenai tempat usaha ;
  - c. jumlah unit sarana bola sodok yang tersedia.
- (3) Disamping keterangan pada surat permohonan sebagaimana tersebut ayat (2) pasal ini, pengusaha harus juga melampirkan :
  - a. Kartu Tanda Penduduk ;
  - b. Keterangan Warga Negara Indonesia ;
  - c. Gamber situasi tempat usaha ;
  - d. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dan tidak terlibat G.30.S/PKI mau - pun organisasi terlarang lainnya.
- (4) Ijin diberikan untuk jangka waktu dua (2) tahun dan dapat diperpanjang - lagi.

B A B - III  
PAJAK RUMAH BOLA  
Pasal 3.

- (1) Kepada Pengusaha dikenakan pajak yang dinamakan "Pajak Rumah Bola".
- (2) Besarnya pajak dimaksud ayat (1) pasal ini ialah Rp.2.500,- (duaribu li- maratus rupiah) untuk tiap-tiap meja selama satu bulan.
- (3) Pajak dimaksud ayat (2) pasal ini selambat-lambatnya tiap-tiap tanggal - 10 bulan berikutnya harus sudah disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Keterlambatan atas penyeteroran sebagaimana ditetapkan ayat (3) pasal ini, Pengusaha dikenakan denda sebesar 50% (limapuluh persen) dari besarnya - pajak yang terhutang.
- (5) Keterlambatan atas penyeteroran sebagaimana ditetapkan ayat (3) pasal ini - selama tiga bulan berturut-turut dapat dijatuhkannya sanksi sebagaimana - diatur pada pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

B A B - IV  
P E N G A W A S A N  
Pasal 4.

- (1) Penyidikan atas diaptuhnya Peraturan Daerah ini dilaksanakan juga oleh- Kepala Dinas Penghasilan dan Pendapatan Daerah serta Inspeksi Keuangan&- Perbendaharaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat menunjuk petugas - yang disertai penyidikan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5.

Pengusaha wajib mengijinkan kepada pejabat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) atau petugas yang ditunjuk dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

B A B - V  
P E N G E C U A L I A N  
Pasal 6.

- Dikecualikan dari ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini :
- a. Bola sodok (bilyard) yang dimiliki oleh seseorang untuk kepentingan sendi - ri maupun keluarganya ;
  - b. Bola sodok yang dimiliki oleh sesuatu instansi Pemerintah maupun swasta - untuk kepentingan/sarana hiburan bagi karyawannya masing-masing.



B A B - VI  
LARANGAN DAN SANKSI  
Pasal 7.

Bagi pengusaha rumah bola dilarang :

1. Mendirikan tempat usahanya disekitar daerah atau tempat peribadatan, sekolah maupun daerah perumahan penduduk ;
2. Membuka tempat usahanya untuk usaha lain diluar ketentuan yang termuat dalam surat ijin ;
3. Mempergunakan tempat usahanya sebagai tempat untuk perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, melanggar norma-norma kesusilaan dan kesopanan serta ketertiban umum ;
4. Membuka usahanya diluar ketentuan waktu yang ditentukan yaitu untuk tiap-tiap hari mulai jam 08.00 sampai dengan jam 23.00.
5. Menyediakan atau menjual minuman keras atau yang sejenis dengan itu.

Pasal 8.

- (1) Pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi :
  - a. dicabut ijinnya sekaligus penutupan tempat usaha yang bersangkutan ;
  - b. hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000,- (seribu rupiah).
- (2) Perbuatan tidak dipatuhinya Peraturan ini disebut pelanggaran.

B A B - VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9.

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tentang "PAJAK RUMAH BOLA".
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah hari pengundangnya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.  
K e t u a,  
ttd

SINGGIH RAMELAN

Kebumen, 7 Desember 1978.  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
K E B U M E N.  
ttd

R. SOEPENO SOERJODIPRODJO.

Diundangan tanggal 20-12-1979.  
Sekretaris Wilayah/Daerah,  
ttd  
SOEPARNO, S.H.  
NIP. 010013919

Dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1979  
Seri A Nomor 2.



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records and the role of various departments in ensuring data integrity. It highlights the challenges faced by organizations in managing large volumes of information and the need for robust systems to handle these demands.

The second section focuses on the implementation of new technologies and the training of staff to utilize these tools effectively. It emphasizes the importance of continuous learning and the role of management in providing the necessary support and resources for successful adoption.

The third part of the document addresses the issue of data security and the measures that should be taken to protect sensitive information from unauthorized access and loss. It discusses the importance of regular security audits and the implementation of strong password policies and access controls.

The final section provides a summary of the key findings and recommendations of the study. It stresses the need for a holistic approach to information management, one that considers both the technical and human aspects of the problem.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records and the role of various departments in ensuring data integrity. It highlights the challenges faced by organizations in managing large volumes of information and the need for robust systems to handle these demands.

The second section focuses on the implementation of new technologies and the training of staff to utilize these tools effectively. It emphasizes the importance of continuous learning and the role of management in providing the necessary support and resources for successful adoption.

The third part of the document addresses the issue of data security and the measures that should be taken to protect sensitive information from unauthorized access and loss. It discusses the importance of regular security audits and the implementation of strong password policies and access controls.

The final section provides a summary of the key findings and recommendations of the study. It stresses the need for a holistic approach to information management, one that considers both the technical and human aspects of the problem.